

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia lembaga keuangan baik itu lembaga keuangan konvensional maupun syariah, pembiayaan merupakan penghasilan utama, tetapi akan ada sumber risiko operasional terbesar. Dana operasional koperasi sebagian besar diputar dengan pembiayaan. Apabila kegiatan pembiayaan ini berhasil maka akan berhasil menerapkan peraturan sesuai dengan prosedur, sebaliknya jika lembaga keuangan terjerat dalam pembiayaan bermasalah sampai macet, maka lembaga keuangan akan menghadapi kesulitan. Maka dari itu, berhasil atau tidaknya koperasi dalam mengelola pembiayaan akan mempengaruhi anggota maupun pihak koperasi.

Adanya langkah melakukan penilaian dengan cara menerapkan *prudential principle* adalah langkah untuk mengetahui kelayakan, kemampuan, dan kesanggupan dari anggota untuk bertanggung jawab melunasi kewajibannya. Penilaian pembiayaan tersebut tidak hanya dianggap biasa, tetapi merupakan syarat mutlak untuk menilai calon anggota agar tidak terjerumus dengan anggota yang tidak bertanggung jawab di masa yang akan datang.

Begitupun dengan Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, yaitu lembaga keuangan mikro Islam yang menjunjung nilai-nilai syariah dalam melaksanakan seluruh kegiatannya. Koperasi ini berdiri

sejak tahun 2005 sampai saat ini atas kerjasama antara pihak pengelola dan juga para anggota koperasi.¹ Seperti lembaga keuangan pada umumnya, koperasi syariah ini juga memberikan pelayanannya melalui produk koperasi yang mampu menjadi solusi bagi anggota yang membutuhkan dana atau tambahan modal untuk menjalankan usahanya, sehingga berguna untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Σ Anggota	Σ Anggota	Σ Anggota
Murabahah	41	45	51
Musyarakah	317	344	363
Jumlah Semua	358	389	414

Dilihat dari jumlah anggota untuk pembiayaan musyarakah di Koperasi Syariah Karya Mandiri mempunyai jumlah anggota yang lebih tinggi dari pada pembiayaan murabahah. Pembiayaan musyarakah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan jumlah anggota, sedangkan untuk murabahah juga mengalami kenaikan setiap tahunnya namun peminat paling banyak tetap pada pembiayaan musyarakah. Artinya, bahwa produk pembiayaan murabahah mempunyai peminat yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah, namun pembiayaan murabahah ini tetap bertahan di Koperasi Syariah Karya Mandiri.

¹Wawancara dengan Bapak Ernest Novian selaku Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung.

Tidak hanya satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, melainkan terdapat nasabah yang menunggak angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari, Itu artinya bahwa Koperasi Syariah Karya Mandiri perlu melihat ulang apakah terdapat kesalahan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabahnya.

Dapat di lihat dari laporan data kolektabilitas pembiayaan selama tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016, 2017, 2018 beserta komposisi pembiayaan murabahah berdasarkan kolektabilitas di Koperasi Syariah Karya Mandiri

Tabel 1.2
Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah (dalam Rupiah)

Klasifikasi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	∑Anggota	∑Pembiayaan	∑Anggota	∑Pembiayaan	∑Anggota	∑Pembiayaan
Lancar	34	198.314	41	235.528	49	397.110
DPK (Dalam Perhatian Khusus)	-	-	-	-	-	-
Kurang Lancar	4	20.247	2	6.530	2	6.050
Diragukan	3	8.520	2	9.120	1	3.350
Macet	-	-	-	-	-	-
Total	41	227.081	45	251.178	52	406.510

Di bawah ini terdapat juga jumlah anggota pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang memiliki dua produk pembiayaan yakni pembiayaan murabahah dan mudharabah. Para masyarakat lebih tertarik dan minat menggunakan pembiayaan mudharabah, artinya bahwa produk pembiayaan murabahah mempunyai peminat yang lebih rendah dibandingkan

dengan pembiayaan mudharabah, namun pembiayaan murabahah ini tetap bertahan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Berikut data perkembangan jumlah anggota pembiayaan pada tahun 2016, 2017, 2018 di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan
Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung tahun 2016-2018

Jenis Pembiayaan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
	Σ Anggota	Σ Anggota	Σ Anggota
Murabahah	35	57	51
Musdharabah	1.305	1.447	1.474
Jumlah Semua	1.340	1.504	1.525

Sumber: Data Perkembangan Jumlah Anggota Pembiayaan Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Dibawah ini dapat di lihat dari laporan data kolektabilitas pembiayaan selama tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2016, 2017, 2018 beserta komposisi pembiayaan murabahah berdasarkan kolektabilitas di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan pembiayaan murabahah yang disalurkan di Koperasi Syariah tersebut, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah (dalam Ribuan)
Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung tahun 2016-2018

Klasifikasi	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Σ Anggota	Σ Pembiayaan	Σ Anggota	Σ Pembiayaan	Σ Anggota	Σ Pembiayaan
Lancar	31	258.494	52	560.119	40	390.737
DPK (Dalam Perhatian Khusus)	1	16.960	2	57.264	4	107.264
Kurang Lancar	1	4.000	1	4.000	6	65.310
Diragukan	-	-	-	-	-	-
Macet	2	4.323	2	4.323	1	1.314
Total	35	283.777	57	625.706	51	564.625

Sumber: Data Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Sedangkan pada tabel ke 1.4 dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, dapat dilihat bahwa tingkat kolektabilitas terbesar ada pada kolektabilitas DPK (Dalam Perhatian Khusus), hal ini dikarenakan adanya ketidak lancaran pada usaha mitra, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran atau kewajibannya. Pada pembiayaan DPK (Dalam Perhatian Khusus) sifatnya fluktuatif, pada tahun 2017 mengalami penurunan, sedangkan tahun berikutnya yaitu 2018 mengalami kenaikan. Bisa dilihat pada tahun 2016 terdapat 1 nasabah dengan jumlah pembiayaan 16.960.000, di tahun 2017 terdapat 2 nasabah dengan jumlah pembiayaan 57.264.000 dan 2018 terdapat 4 nasabah dengan jumlah pembiayaan 107.264.000.

Pembiayaan pada kategori Kurang Lancar terjadi kenaikan pada tahun 2018, hal ini disebabkan usaha yang dijalankan oleh mitra kurang membawa

keuntungan yang mempengaruhi kemampuan sebagian anggota atau nasabah dalam melunasi kewajibannya. Dapat kita lihat pada tahun 2016 terdapat 1 nasabah dengan jumlah pembiayaan 4.000.000, di tahun 2017 terdapat 1 nasabah dengan jumlah pembiayaan 4.000.000, dan di tahun 2018 terdapat 6 nasabah dengan jumlah pembiayaan 65.310.000.

Pada kategori diragukan tidak ada sama sekali, sedangkan pada kategori Macet mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018, hal ini disebabkan dari kondisi ekonomi yang stabil, sehingga usaha sebagian mitra sudah dapat memberikan keuntungan, sehingga dapat melunasi angsuran secara tepat waktu, selain itu disebabkan dari faktor kemauan dan kesadaran nasabah untuk membayar angsuran setiap bulan. Dapat di lihat pada tahun 2016 terdapat 2 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar 4.323.000, pada tahun 2017 terdapat 2 nasabah dengan jumlah pembiayaan 4.323.000, pada tahun 2018 hanya terdapat 1 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar 1.214.000. Jika dilihat dari angka pada tabel 1.4, hal tersebut menandakan bahwa *prudential principle* diterapkan dan dikelola secara belum maksimal oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung dan tidak menutup kemungkinan hanya disebabkan dari koperasi saja melainkan memang dari nasabah atau anggota, walaupun tetap ada beberapa nasabah atau anggota yang mengalami kendala dalam membayar angsuran sehingga pada akhirnya telat membayar.

Jika dilihat dari tabel 1.2 dan tabel 1.4 banyak perbedaan dari jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Di Koperasi Syariah

Karya Mandiri Tulungagung mengalami penurunan dari tahun 2016-2018, sedangkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung bersifat fluktuatif yang menunjukkan keadaan tidak stabil karena keadaan yang selalu berubah-ubah di setiap tahunnya. Dapat dibuktikan bahwa ketika jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami penurunan maka penerapan *prudential principle* belum tentu diterapkan secara maksimal, begitu pula sebaliknya, ketika jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan maka penerapan *prudential principle* belum tentu tidak maksimal, bisa jadi adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan anggota meninggal dunia sehingga tidak dapat melunasi pembiayaan. Oleh karena itu, *prudential principle* itu sendiri perlu diterapkan sebelum pembiayaan disalurkan yang bertujuan agar lembaga keuangan syariah selalu dalam keadaan sehat, peraturan tersebut tertera pada Pasal 2 dan 29 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998.²

Sudah terlihat bahwa penerapan *prudential principle* yang dilakukan di dua Lembaga Keuangan Syariah tersebut terdapat perbedaan dalam melaksanakan penerapan *prudential principle* dan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan problem pembiayaan bermasalah. Walaupun sudah ditetapkan cara dan mekanisme untuk melaksanakan *prudential principle* secara baik dan benar guna mengurangi risiko yang ada terutama resiko pada pembiayaan murabahah. Namun terdapat persamaan dari segi kegiatan usaha Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dengan Koperasi

²Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Mandar Maju: Bandung, 2012), hal. 33.

Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung yakni cara dan mekanisme berdasarkan hukum Islam yakni sistem bagi hasil dari kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada unsur pemaksaan.

Dari adanya data-data diatas, terutama mengenai data kolektabilitas maka dapat diketahui keadaan pembayaran oleh anggota yang ada di dua koperasi syariah tersebut. Dilihat dari data kolektabilitas Koperasi Syariah Karya Mandiri yang masih terdapat anggota bermasalah selama tahun 2017, 2018, 2019, begitupula pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang masih terdapat pembiayaan bermasalah dan macet, serta mengalami peningkatan pada anggota yang dikategorikan DPK dan Kurang Lancar.

Maka dari itu, peneliti memutuskan mengambil penelitian dengan melihat data komposisi pembiayaan murabahah berdasarkan kolektabilitas selama 3 tahun terakhir dan peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti bagaimana penerapan *prudential principle* sebagai upaya meminimalkan risiko pembiayaan, sehingga judul penelitian ini adalah **“Penerapan *Prudential Principle* Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *prudential principle* dalam pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung?

2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan penerapan *prudential principle* di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung?
3. Bagaimana solusi Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan *prudential principle*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan *prudential principle* dalam pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan penerapan prinsip kehati-hatian di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
3. Untuk mengetahui solusi Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan *prudential principle*?

D. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan pembatasan masalah yang membatasi sebuah penelitian. Batasan masalah ada untuk membatasi pembahasan dalam suatu penelitian agar lebih terarah dan fokus dengan tujuan dan judul penelitian. Batasan dari penelitian ini adalah mencakup tentang permasalahan yang ada di dalam rumusan masalah yakni mengenai Penerapan

Prudential Principle Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

Dalam penelitian ini sebagai penulis membatasi penelitian agar tidak jauh melebar dari judul dan pembahasan, sehingga peneliti akan melakukan penelitiannya pada masalah-masalah yang terkait dengan penerapan prudential principle guna meminimalisir risiko pada pembiayaan murabahah di sekitar Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung. Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari unit yang bersangkutan yang terdapat pada Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan dibatasi juga dengan mengetahui tanggapan dari anggota koperasi syariah mengenai produk pembiayaan murabahah yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat muncul kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi pembiayaan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, hasil yang akan dicapai diharapkan akan membawa manfaat, yakni sebagai berikut:

1. Relevansi/Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai prudential principle (prinsip kehati-hatian) yang diterapkan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan Bagi Pihak Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Sebagai bahan pertimbangan dan menambah pengalaman serta sarana latihan dalam menerapkan *prudential principle* untuk memecahkan masalah-masalah yang akan dihadapi dan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan *prudential principle* pada produk pembiayaan murabahah sebagai upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

b. Kegunaan Bagi Masyarakat

Dapat memberikan gambaran kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati kepada lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah dalam mengelola keuangan, terutama menggunakan pembiayaan yang diberikan kepada lembaga keuangan yang nantinya akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.

c. Kegunaan Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai wadah dalam menambah pengetahuan, wawasan dan dijadikan masukan peneliti lainnya terutama dalam bidang penerapan *prudential principle* akan dilaksanakan secara maksimal untuk mengurangi risiko. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat mempermudah penelitian selanjutnya dalam menambah pemahaman mengenai penerapan *prudential principle* pada Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul “Penerapan *Prudential Principle* Sebagai Upaya Meminimalkan Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung”. Oleh karena itu, saya selaku penulis memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah, yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Penerapan

Penerapan merupakan tindakan, keahlian dan kemampuan individu/kelompok untuk menuangkan segala ide atau gagasan, bisa berupa prinsip, teori pada keadaan baru dan konkret, serta langkah/tata

cara beserta metode. Proses berfikir itulah setingkat lebih tinggi daripada pemahaman yang dimaksud dengan penerapan.³

b. *Prudential principle*

Prudential Principle jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip yang diaplikasikan oleh Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Konvensional untuk memberikan pembiayaan dengan cara berhati-hati terhadap nasabah untuk meminimalkan risiko seperti pembiayaan bermasalah atau kredit macet.⁴

c. Upaya

Upaya merupakan suatu usaha dalam keinginan untuk mencapai tujuan tertentu dengan mencari jalan keluar atau titik tengah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.⁵

d. Meminimalkan

Meminimalkan berasal dari kata minimal. Minimal adalah memperkecil atau biasa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa terselesaikan.⁶

e. Risiko

³Veithzal, et., *The Economic of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional Guna Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 149.

⁴*Ibid.*, hal. 149.

⁵Diakses dari www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/upaya.html?espv=1, pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁶Diakses dari <https://id.answer.yahoo.com/amp/qna>, pada tanggal 3 Desember 2019.

Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan, dapat terjadi dari akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.⁷

f. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga.⁸

g. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁹

h. Koperasi Syariah

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.¹⁰

Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.¹¹

Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis

⁷Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Risiko>, pada tanggal 3 Desember 2019.

⁸Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2015), hal. 17.

⁹Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 113.

¹⁰Diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Koperasi>, pada tanggal 3 Desember 2019.

¹¹Diakses dari www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/syariat.html, pada tanggal 3 Desember 2019.

usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹²

2. Definisi Operasional

Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan apakah penerapan *prudential principle* sebagai upaya meminimalkan risiko dalam pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunt Tulungagung berjalan secara maksimal atau sebaliknya. Definisi yang didasarkan pada sifat-sifat hal yang didefinisikan serta dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional akan menunjuk alat pengambilan data yang cocok digunakan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman dalam tulisan ini maka dibuat sistematika penulisan skripsi. Sistematika penelitian ini berisi tentang isi keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir penelitian.

Bagian awal berisi tentang halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam (6) bab, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan

¹²Ariffin Sitio, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 18.

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini akan diuraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian, dimana teori tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan dalam membahas masalah yang diangkat. Selain itu terdiri dari kajian fokus pertama, kajian fokus dan seterusnya, hasil penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis dan paradigmatis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian, hal ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini terdiri dari paparan data dan hasil temuan selama kegiatan penelitian.

BAB V Pembahasan, bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan, berisi tentang analisis *penerapan prudential* yang dilakukan Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah AL-Mawaddah Ngunut Tulungagung dengan cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian

yang ada di lapangan atau dalam praktik keseharian.

BAB VI Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

Bagian Akhir yang terdiri dari daftar pustaka atau daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.